

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur
No. Akta : Akta No. 941 Tanggal 23 Desember 2014
Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn
Luas : ± 250 Ha
Lokasi : Desa Crewek dan Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Lampung
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-375
Masa Berlaku : 16 Oktober 2015 s/d 15 Oktober 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 14 Maret 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

20 Maret 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 073.7/SKEP-MUTU/III/2018

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PAGUYUBAN GAPOKTANHUT MARGO LUHUR
KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur No. 220g.6/SKEP-MUTU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kerja No. 19/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 Tanggal 07 September 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan KLHK Direktorat Jendral PHPL untuk Kelompok Hutan Hak Margo Luhur.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 208a.3/SKEP-MUTU/X/15 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pemberian S-LK pada Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 220g.6/SKEP-MUTU/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-375 atas nama Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilaian Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Maret 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan